

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya. Mengingat, ia akan memberikan nuansa kemanusiaan bagi ilmu hukum dalam mengabdikan pada kesejahteraan umat manusia (*Jurisprudence for the shake of human progress*).<sup>39</sup>

Perdebatan tentang metodologi ilmu hukum yang dipengaruhi oleh perdebatan pada ilmu-ilmu sosial. Mengingat, ada anggapan bahwa ilmu sosial adalah *genus* (umum)-nya, sedangkan ilmu hukum merupakan *species* (khusus) dari ilmu-ilmu sosial. Sebagai konsekuensi masuknya ilmu hukum dalam *genus* ilmu sosial tersebut, maka perdebatan tentang metodologi (*methodenstreit*) dalam ilmu sosial juga merasuk dalam ilmu hukum.<sup>40</sup>

Hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (*recht is mede wetenschap*). Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode, berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya. Pada akhirnya, penjelajahan ilmiah para ilmuwan berbagai disiplin ilmu tersebut akan

---

<sup>39</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2020, halaman 28.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 34.

memberikan pencerahan (*enlightening*) dan kontribusi bagi pemecahandan jalan keluar terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>41</sup>

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normati, akan tetapi penulis juga mengambil berbandingan melalui kasus berupa putusan .Penelitian Hukum Normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan yang berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup> Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Mahmud Marzuki, 2011 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman. 35.

<sup>43</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, halaman 124.

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>44</sup>

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>45</sup>

### **1.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil data atau referensi sebagai rujukan yang berkaitan dengan penelitian penulis berupa peraturan perundang-unangan, buku-buku, jurnal maupun putusan dari Pengadilan.

Waktu penelitian penulis dimulai bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan Januari tahun 2024 .

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian :

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman. 57.

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 13-14.

No	Kegiatan	Oktober 2023 Januari 2024			Januari Februari 2024				Maret April 2024				Juni 2024				Juli 2024			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■																		
2.	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III		■																	
3.	Seminas Proposal			■	■															
4.	Penelitian Dari Kajian Kepustakaan						■	■	■	■	■									
5.	Bimbingan Skripsi BAB I – BAB V												■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Sidang Meja Hijau																			■

## 1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna.<sup>46</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>47</sup>

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman. 58.

<sup>47</sup> Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 22-24.

hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Berdasarkan bentuknya, penelitian berbentuk deskriptif. Bentuk penelitian ini dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada. Penulis hendak memberikan gambaran azas keadilan dalam penjatuhan Putusan Hakim dalam mengambil Penjatuhan Putusan.

### **1.3 Sumber Data**

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **1.4 Cara Kerja**

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik

pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala- gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.<sup>48</sup> Observasi dalam penelitian ini termasuk teknik observasi/pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap objek yang diteliti.

---

<sup>48</sup>Samuel, “Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian” (online), (<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>), diakses, 3 Maret 2018).